

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Klasifikasi penyakit adalah suatu sistem kategori jenis penyakit yang dikelompokkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Pengelompokan jenis penyakit menggunakan ICD bertujuan untuk mengetahui istilah penyakit dan masalah yang berkaitan dengan kesehatan. *International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems* (ICD) yang telah disusun oleh WHO bertujuan untuk mendapatkan rekaman sistematis, serta melakukan analisis, interpretasi dan memudahkan pencatatan data morbiditas dan mortalitas.

Dalam Penggunaan ICD-10 (*International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems*) semua istilah medis dan pengelompokan penyakit, cedera, tanda, gejala, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan akan menjadi sama di seluruh dunia. Hal ini terjadi dengan adanya penerjemahan semua istilah penyakit ke dalam bentuk alfabet, numerik, maupun alfanumerik sesuai dengan kode yang ada dalam ICD-10 (WHO, 2016).

Koding merupakan suatu kegiatan memberikan kode diagnosa utama dan diagnosa sekunder sesuai ICD-10 (*International statistical classification of diseases and related health problems*) serta memberikan kode tindakan/prosedur medis sesuai dengan ICD-9-CM (*International classification of diseases revision clinical modification*) yang telah diterbitkan oleh WHO.

Profesi ahli madya perekam medis dalam melaksanakan pekerjaannya memiliki kewenangan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yaitu melaksanakan

sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar dan melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosa dan tindakan sebagai ketepatan pengkodean (Permenkes RI No. 55, 2013).

Berdasarkan kualifikasi pendidikan seorang *coder*, lulusan perekam medis yang memiliki kompetensi dalam melakukan kodefikasi diagnosis dan tindakan/prosedur medis. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 312 Tahun 2020 tentang standar profesi perekam medis dan informasi kesehatan menyebutkan bahwa salah satu kompetensi perekam medis adalah mampu menetapkan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit dan masalah kesehatan lainnya, serta prosedur klinis dengan tepat sesuai dengan ICD.

Perkembangan sistem klasifikasi penyakit atau ICD-10 diterbitkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada tahun 1990 di dunia. Tahun 1992 Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan bahwa seluruh negara harus menggunakan ICD-10 sebagai sistem klasifikasi pelayanan kesehatan, menyediakan sistem kode diagnosis untuk mengklasifikasikan penyakit, termasuk klasifikasi penyakit seperti tanda, gejala, keluhan, keadaan sosial, dan penyebab cedera eksternal. Sehingga tahun 1998 Indonesia menggunakan sistem klasifikasi yaitu ICD-10 dari WHO klasifikasi statistik internasional mengenai penyakit dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan (revisi kesepuluh) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pemberlakuan ICD-10 di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu bagaimana pengkodean kasus sistem hormon di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan.

1.3 Tujuan

Tujuan dari studi kasus ini adalah mengetahui pengkodean pada kasus sistemhormon sesuai ICD-10 di Rumah Sakit Imelda Pekerja Indonesia Medan.

1.4 Manfaat

Sebagai bahan masukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman serta keterampilan dalam bidang pengkodean studi kasus sistem hormon.